

Sistem *Musaqah* Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)

Meliani La Jaini^{1*}, Andi Darmawangsa², Abdul Qahar Zainal³

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: melianilajainy@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem *Musaqah* pada perkebunan kelapa di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. dalam praktiknya, sistem *Musaqah* di Desa Habunuha dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat setempat tanpa perjanjian tertulis. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif, data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem *Musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat desa habunuha berjalan dengan prinsip saling percaya dan kekeluargaan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek kejelasan akad secara hukum, seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan pembagian hasil yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Mekanisme pembagian hasil yang dilakukan di Desa Habunuha, yaitu 1:1 antara pemilik kebun dan penggarap, dengan biaya operasionalnya ditanggung bersama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan literasi syariah bagi masyarakat serta dukungan regulasi yang lebih formal agar sistem musaqah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract: This study aims to analyze the *Musaqah* system in coconut plantations in Habunuha Village, Tabona Subdistrict, Pulau Taliabu Regency, and to evaluate its conformity with the principles of Sharia Economic Law. In practice, the *Musaqah* system in Habunuha is implemented orally, based on mutual trust and local customs, without any formal written agreement. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the *Musaqah* practice carried out by the community in Habunuha is based on trust and kinship. However, there are still several shortcomings in terms of legal clarity, such as the absence of written contracts and the lack of formally documented profit-sharing mechanisms. The profit-sharing arrangement used in Habunuha is 1:1 between landowners and cultivators, with operational costs shared equally. The study recommends the need for Sharia literacy education for the community and more formal regulatory support to ensure that the *Musaqah* system can operate more optimally and in accordance with Sharia Economic Law.

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Musaqah, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah

Keywords:

Musaqah, Profit-Sharing, Sharia Economic Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735729>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang telah lama dipraktikkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara khusus, praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian integral dari sistem pertanian tradisional di banyak wilayah kepulauan Indonesia¹. Di Desa Habunuha Kecamatan Tabona, Kabupaten Taliabu, sistem bagi hasil antara pemilik kebun kelapa dan penggarap

¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 29-31.

kebun, yang dalam terminologi fiqih muamalah dikenal sebagai musaqah, telah menjadi praktik umum yang diwariskan secara turun-temurun².

Sistem *Musaqah* merupakan bentuk kerjasama yang telah dikenal dalam tradisi Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat, sementara hasil panennya akan dibagi sesuai kesepakatan. Konsep musaqah ini menekankan prinsip keadilan, saling menguntungkan, serta menghindari unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*), yang menjadi ciri khas hukum ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, penerapan musaqah di masyarakat tidak selalu sesuai dengan teori yang ideal. Berbagai bentuk adaptasi terjadi di lapangan, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Hal ini menjadikan pendekatan kualitatif penting untuk menelusuri dan memahami bagaimana sistem musaqah benar-benar dijalankan oleh masyarakat, termasuk bagaimana nilai-nilai syariah diinterpretasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan para pelaku secara lebih mendalam.

Desa Habunuha merupakan wilayah agraris dengan lebih dari 170 kepala keluarga yang menggantungkan hidup pada perkebunan kelapa. Dalam praktiknya, sistem kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun kelapa masih dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, tanpa dokumentasi hukum atau akad tertulis. Hal ini membuka potensi terjadinya ketidakjelasan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil panen, bahkan konflik sosial. Di sisi lain, praktik seperti ini belum banyak diteliti secara akademik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia Timur yang memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang kuat. Maka dari itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik musaqah ini diterapkan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadapnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik sistem *Musaqah* di Desa Habunuha melalui pendekatan kualitatif, dengan menggali informasi langsung dari pelaku-pelaku utama, seperti pemilik lahan, penggarap. Dengan memahami realitas sosial yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk kerja sama yang berlangsung, nilai-nilai yang mendasarinya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta menjadi masukan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam mewujudkan sistem kerja sama yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi syariah berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kondisi masyarakat di daerah terpencil.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji sistem bagi hasil dalam pertanian dari perspektif ekonomi syariah, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literature yang secara khusus membahas praktik musaqah di kebun kelapa, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Kabupaten Taliabu. Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan dan kontribusi penting:

Fokus geografis yang spesifik: Dengan mengambil studi kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona, Kabupaten Taliabu, penelitian ini menyoroti dinamika unik sistem bagi hasil di wilayah yang relatif terisolasi dan kurang terwakili dalam studi-studi sebelumnya. Hal ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dan diadaptasi dalam konteks sosial-budaya yang khas.

Analisis komprehensif terhadap komoditas kelapa: Berbeda dengan mayoritas studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada tanaman pangan atau perkebunan umum, penelitian ini secara khusus menganalisis sistem bagi hasil dalam konteks perkebunan kelapa. Hal ini penting mengingat karakteristik unik tanaman kelapa dalam hal siklus produksi, perawatan, dan nilai ekonomisnya.

Integrasi perspektif hukum dan ekonomi: Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik musaqah dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum

² Wawancara dengan Kepala Desa Tabona, 15 Maret 2024

ekonomi syariah. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis implikasi sosial-ekonomi: Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai dampak sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan ekonomi dan kohesi sosial masyarakat di Desa Habunuha Kec. Tabona. Aspek ini relatif kurang dibahas dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung lebih berfokus pada aspek teknis dan legal dari praktik musaqah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menggambarkan apa yang diamati, didengar, dan ditanyakan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari partisipan tentang perilaku yang diamati, baik tertulis maupun lisan.³ Untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman dalam buku sugiyono.⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal hal yang pokok memfokuskan pada hal hal yang penting. Peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting dan membuangnya yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Karena penelitian ini adalah studi kasus maka, maka penyajian data digunakan berbentuk uraian.
3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan). Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan berpedoman pada kajian penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme sistem bagi hasil dalam perkebunan kelapa di desa habunuha kecamatan tabona kabupaten pulau taliabu

Bagi hasil adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha seseorang. Seperti halnya dalam kerjasama akad *musaqah* yang ada pada Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu untuk mekanisme pembagian hasilnya sudah ditentukan dari awal perjanjian dimana saat panen pemilik maupun penggarap berhak mendapatkan hasil dari penjualan kopra dengan pembagian hasil sama rata $\frac{1}{2}$ bagian.

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak kamarudin selaku pemilik kebun kelapa yang dikelola oleh bapak adham mengatakan:

“pembagian hasil yang kami lakukan dengan penggarap sudah kami diskusikan dari awal perjanjian. Untuk pembagiannya di bagi rata 50% 50% dari hasil penjualan kopra. Untuk waktu pembagian hasilnya pada setiap 4 bulan karena kelapa setiap 3 bulan sudah bisa panen untuk waktu kerjanya 1 bulan”.

Seperti yang dikatakan oleh bapak adham sebagai petani penggarap di kebun bapak kamarudin mengatakan pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian diawal akad atau perjanjian. Berikut hasil wawancaranya:

“untuk pembagian hasil dari kebun kelapa milik bapak kamarudin ini sudah ditentukan dari awal sebelum saya menggarap kebun kelapa, karena pembagian hasil disini sudah secara turun temurun. Dimana pembagian hasilnya di bagi menjadi dua bagian dimana saya mendapat setengah dari hasil penjualan kopra. Misalnya setiap panen kelapa mendapatkan 2 Ton dengan harga sekarang itu Rp.17.000 perkilo maka keseluruhan dari hasil kopra sekitar Rp.34.000.000 dari total uang tersebut di potong lagi dengan biaya operasionalnya seperti biaya panjat kelapa yang mana 1 pohonnya tarifnya itu Rp.5000x500 pohon= 2.500.000. maka 34.000.000-2.500.000= 31,500.000. dari hasil total uang tersebut saya mendapatkan setengah bagian sebesar Rp. 15.750.000 begitu juga dengan pemilik kebun.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu afina sibela sebagai pemilik kebun mengatakan bahwa:

³Syarifah Raehana, Dkk, *buku ajar metode penelitian kualitatif*, (Cet I; Jambi: PT, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 27-28

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hal. 321-329.

“kami disini melakukan kerjasama bagi hasil sudah lama secara turun temurun, awal pembagian hasil ini tidak seperti sekarang kalau orang tua dulu sistem bagi hasilnya 1/3 yang mana lebih besar bagian pemilik kebun. Namun pembagian ini tidak bertahan lama karena pihak penggarap merasa rugi kalau pembagiannya lebih besar pemilik kebun, karena semua proses pengelolaan yang ditanggung itu penggarap. Nah kalau sekarang kami disini sudah membaginya setengah-setengah agar sama-sama adil.”⁵

Kemudian hasil wawancara dengan bapak adiman selpia sebagai penggarap di kebun ibu afina sibela mengatakan:

“terkait pembagian hasil disini pembagian hasilnya sudah ditetapkan dari awal perjanjian dengan segala hasil proses yang diperoleh dari kebun kelapa disepakati untuk dibagi menjadi dua bagian. Seperti hasil panen yang diperoleh $800\text{kg} \times 17.000 = 13.600.000$ di potong dengan sewa panjat per pohon 5000×230 pohon = $1.150.000$ jadinya $13.600.000 - 1.150.000 = 12.450.000$ jadi pembagiannya per orang $6.225.000$ begitupun pemilik kebun.

Mekanisme bagi hasil dalam kerjasama paroon kebun atau akad *musaqah* di Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, semuanya menggunakan prosentase pembagian yang sama besar, yakni 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk petani, berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan beberapa informan.. Sementara untuk waktu pembagian hasilnya dilakukan setelah hasil panen dan pengelolaannya sekitar 4 bulan karena masa panen kelapa 3 bulan sekali waktu pengelolaannya menjadi kopra butuh waktu kurang lebih 1 bulan.

Batas waktu pelaksanaan akad *musaqah* di desa habunuha kecamatan tabona, pada praktiknya untuk batas waktu dalam paruan kebun kelapa tidak ditentukan diawal perjanjian batas akhir kerjasama tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh andi aziz sebagai pemilik kebun kelapa: “mengenai waktu berakhirnya pelaksanaan penggarapan di kebun kelapa saya tidak membatasi waktunya sampai kapan. diawal perjanjian tidak ditentukan sama sekali nak. Semuanya tergantung dengan si penggarap apabila dia amanah dalam melakukannya maka akad kerjasama itu terus berjalan, terkecuali penggarap sakit.”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak amin fayai sebagai petani penggarap di kebun kelapa bapak andi aziz mengatakan:

“terkait jangka waktu berakhirnya pelaksanaan penggarapan dikebun kelapa, tidak ditentukan sama sekali, terkecuali saya sakit dan memang sudah tidak bisa menggarap lagi, maka saya akan memberitahukan kepada pemilik lahan bahwa saya sudah tidak bisa menggarap kebun kelapanya.”⁶

Kemudian hasil wawancara dengan bapak kamarudin sebagai pemilik mengatakan bahwa: “batas waktu perjanjian tidak ditentukan selagi penggarap masih mampu mengerjakan pekerjaannya dan amanah dalam pengelolaan kelapa. Karena saya ingin membantu penggarap yang tidak ada pekerjaan atau kebunnya untuk dikelola sendiri.”

Selanjutnya wawancara kepada bapak adham sebagai penggarap petani di kebun kelapa bapak kamarudin mengatakan:

“kami disini melakukan perjanjian tidak ditentukan batas waktu kapan berakhirnya penggarapan itu, jika berakhirnya waktu penggarap ya itu dari saya sendiri. Karena saya bukan cuman di satu orang saja saya menggarap pohon kelapa mereka, ya jadi kalau saya sudah tidak sanggup lagi ya saya akan pergi memberitahukan kepada pemilik lahan bahwa saya ingin berhenti menggarap pohon kabun bapak”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu untuk menggarap kebun kelapa di Desa Habunuha tidak ditentukan batas waktu berakhirnya akad atau perjanjiannya. Ketidakpastian jangka waktu dalam kerjasama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun sudah mempercayakan sepenuhnya kebunnya kepada penggarap untuk mengelola kebunnya. Namun kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Habunuha dalam akad *musaqah*, sistem bagi hasil *musaqah* pada pengelolaan kebun kelapa. Yang di mana pemilik kebun

⁵ wawancara dengan Afina sibela sebagai pemilik lahan 8 april 2025

⁶Wawancar dengan Amin fayai sebagai penggarap 8 april 2025

menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dipelihara dan dikelola, mulai dari awal perawatan tanaman kelapa hingga panen. Bentuk kerjasama ini dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis, dan dilandasi oleh kepercayaan dan nilai kekeluargaan. Akad dilakukan secara tradisional, mengikuti adat istiadat local, tanpa formalitas hukum tertulis yang mengikat secara legal.

Adapun dalam pembagian hasil dari pengelolaan kebun kelapa, yaitu 50% pemilik kebun dan 50% untuk penggarap. Untuk biaya operasionalnya seperti perawatan dan pemeliharaan kebun biasanya ditanggung bersama, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun sistem ini berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan kepercayaan, dokumentasi formal seperti catatan tertulis dan kontrak resmi belum tersedia dari sisi hukum formal masih terdapat kekurangan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem *Musaqah* Di Perkebunan Kelapa Di Desa Habunuha Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *musaqah* merupakan bentuk kemitraan dalam sektor pertanian, khususnya terkait dengan perawatan tanaman tahunan seperti kurma, anggur, atau sejenisnya. Dalam akad ini, pemilik kebun menyerahkan pengelolaan tanamannya kepada pihak lain, yang bertugas merawatnya dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut penjelasan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah.

“*musaqah* adalah suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan pengelola yang diberi tugas untuk memelihara tanaman misalnya menyiram dan memupuk dengan kompensasi berupa bagi hasil dari sebagian hasil pertanian tersebut”.⁷

Sistem *Musaqah* di desa habunuha kecamatan tabona kabupaten pulau taliabu, telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menurut fatwa dsn-mui no.08/dsn-mui/IV/2000, salah satu syarat sah *musaqah* adalah adanya kejelasan dalam perbagian hasil. Dalam praktik desa habunuha, pembagian hasil dilakukan 1:1, meskipun dalam praktiknya masih melakukan akad secara lisan. Berikut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah:

1. Al-‘Adl (keadilan)

Secara bahasa, *al-‘adl* berarti keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam istilah syariah, *al-‘adl* berarti, memberikan hak kepada yang berhak secara seimbang, tidak melebihi batas dan tidak mengurangi, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun keputusan.⁸

Dalam sistem *musaqah* keadilan terletak pada pembagian dari hasil panen yang dilakukan dengan proporsi yang sudah disepakati bersama, ½ pemilik kebun dan ½ untuk petani penggarap. Dalam pengelolaan kebun kelapa pemilik lahan dan penggarap sepakat setiap biaya operasinya ditanggung bersama.

2. Ta’awun (kerjasama)

Secara etimologis (lughawi) *ta’awun* berasal dari kata kerja تَعَاوَنَ – يَتَعَاوَنُ yang berarti saling membantu atau tolong-menolong. Menurut kamus *Al-mu’jam Al-Wasith*, *ta’awun* berarti saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bantuan atau urusan kehidupan.⁹

Kerjasama dalam sistem *musaqah* ini didasarkan kesepakatan dimana pemilik lahan menyediakan lahan yang akan digarap, sementara penggarap bertanggung jawab penuh atas proses panen dengan pengelolaannya. Selain itu kedua belah pihak sepakat untuk menanggung biaya-biaya tertentu yang muncul selama proses pengelolaan kebun sampai panen.

3. Tatawwu’ (sukarela)

Secara bahasa, akata *tatawwu’* berasal dari akar kata طوع (tā- wāw- ‘ayn) yang artinya taat, tunduk, atau patuh secara sukarela. Menurut *Al-mu’jam Al-Wasith*, *Tatawwu’* berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela, bukan karena kewajiban, dan dilakukan demi kebaikan atau dorongan batin pribadi.¹⁰

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Darul Fikr, 2006). hal. 269

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 14, (Dar al-Fikr, 1998), hlm. 20

⁹ Azhari, Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz 1, (Cairo: Dar al-Da’wah, 2004). hlm. 610

¹⁰ Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Da’wah, 2004).

Sukarela yang di maksud dalam musaqah adalah pemilik kebun dengan sukarelanya memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan penggarap dengan sukarela menggarap kebun yang diserahkan oleh pemilik kebun dengan harapan kebun tersebut dapat memberikan manfaat membantu petani penggarap yang kekurangan atau tidak memiliki kebun untuk mendapatkan penghasilan dari pengelolaan kebun tersebut dan penggarap juga membantu pemilik kebun untuk mendapat penghasilan.

4. Al-Wadih (Kejelasan)

Al-Wadih dalam utusan hukum syariah yang berarti lafaz atau makna akad yang jelas dan tidak ambigu, agar makna perjanjian langsung di pahami oleh semua pihak tanpa penafsiran tambahan.¹¹

Al-Wadih dalam musaqah harus jelas dalam berakad dan objek harus berupa pohon atau tanaman yang akan dikelola, bukan tanah kosong saja. Dalam pembagian hasilnya juga harus jelas agar tidak adanya kesalahpahaman dalam pembagian hasilnya.

5. Sidq (kejujuran)

Secara etologis bahasa arab, kata sidq berasal dari ص د ق (*ṣād-dāl-qāf*), yang artinya kebenaran, kejujuran, ketulusan dalam ucapan dan perbuatan. Menurut imam Al-Gazali “sidq adalah konsistensi antara batin dan lahir”.¹²

Kejujuran dalam sistem musaqah adalah pada hasil panen harus dihitung secara jelas, jika terjadi kerugian atau gagal panen, harus dijelaskan dengan jujur tanpa menyembunyikan fakta yang bisa merugikan salah satu pihak, pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai presentase pembagian hasil. Pembagian hasil hanya disebutkan harus sesuai dengan akad yang disepakati dari awal antara pemilik dan penggarap. Hal ini di dasarkan pada hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، وَكَانَ يُعْطِيهِمْ تَخِيْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”¹³

Hadis ini menjadi dasar dibolehkan kerjasama atau musaqah antara pemilik kebun dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Hasil yang dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 1/2 -1/2, 1/3-2/3.

Adapun ayat lain yang menjelaskan sistem bagi hasil yang adil terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.¹⁴

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan berkenaan dengan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui sistem peradilan dengan menyuap hakim agar memenangkan perkara yang bathil.¹⁵

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 188 yang dihubungkan dengan kerjasama bagi hasil musaqah:

1. Prinsip keadilan dalam transaksi

Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar). Dalam sistem musaqah, pembagian hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Selama akad atau perjanjian tersebut dibuat secara terbuka, jujur, dan adil, maka dalam musaqah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

¹¹ Syaichu, haryanti, *analisis akad muzara'ah dan musaqah*, 2020, hal. 2020

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 3, , Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005. hlm. 57

¹³ Hr. Bukhari Dan Muslim

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-quran dan terjemahnya

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tafsir QS. Al-Baqarah: 188

2. Kesesuaian akad sebagai dasar hukum

Dalam hukum islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai presentasi bagi hasil. Dan pembagian hasil hanya disebutkan harus sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik kebun dan penggarap, seperti 1/2-1/2, 1/3-2/3. Ini berarti pembagian hasil harus dilakukan atas dasar kesepakatan yang sudah tidak mengandung unsur penipuan, korupsi, serta tidak menyembunyikan hasil panen.

3. Larangan mengambil harta dengan cara yang batil

Ayat ini juga melarang praktik di mana seseorang memperoleh harta dari orang lain melalui cara-cara yang tidak sah, seperti penipuan. Dalam musaqah, apabila pembagian hasil telah disepakati secara jelas dan tidak ada unsur kecurangan, maka sistem tersebut tidak termasuk dalam kategori pengambilan harta secara batil.

Dalam penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini karena praktik musaqah yang dilakukan di desa habunuha tidak mengandung kecurangan bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad. Selain itu, dari segi maslahatnya, lahan tersebut dapat bermanfaat bagi penggarap untuk mendapatkan penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penerapan ini juga sudah sesuai dengan tujuan syariah (maqasid syariah), yaitu menjaga agama, menghindari unsur Riba, Gharar (ketidakpastian), dan zalim (ketidakadilan), serta membantu menciptakan kesejahteraan jiwa dalam praktik musaqah. Dalam praktik musaqah ini setiap biaya dalam pengelolaan ditanggung bersama, sementara pemilik lahan tidak perlu menolong dan hanya mendapatkan penghasilan dari penjualan kopra tersebut.. Hal ini dilakukan bertujuan untuk tolong menolong dan menjalin kerja sama yang halal, tidak merugikan salah satu pihak.

Kedua belah pihak juga harus menjaga perjanjian akad dengan jujur dan terbuka. Jika terjadi gagal panen, harus diketahui oleh pemilik lahan. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Habunuha masi menggunakan kata-kata atau lisan tidak adanya dokumen perjanjian dan saksi dari pemerintah desa.

Para ulama memiliki pandangan yang cukup beragam terkait dengan keabsahan akad (perjanjian) yang dilakukan secara lisan, tergantung pada jenis akad dan unsur-unsur yang menyertainya. Secara umum, akad lisan (yang tidak tertulis) tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun akad menurut hukum islam.

Sebagian besar ulama dari empat mazhab utama (hanafi, maliki, dan hambali) mengakui bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah sah, semalaman memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. Pelaku akad adalah seseorang yang memiliki kecakapan hukum.
2. Terdapat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan)
3. Objek akad harus jelas dan halal.¹⁶

Akad atau perjanjian secara lisan adalah sah menurut syariat Islam, jika memenuhi syarat dan rukun. Tulisan (dokumen) hanya berfungsi sebagai penguat hukum jika terjadi permasalahan dan meminimalisasi sengketa.

Meskipun perjanjian secara lisan secara syariat saya akan tetapi sebaik dalam melakukan perjanjian harus adanya dokumentasi agar terhindar terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QR. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

terjemanya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Penjelasan Dalam Tafsir Ibnu Katsir

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 2732.

Allah memerintahkan agar semua transaksi utang yang memiliki tenggat waktu hendaknya ditulis dengan jelas dan disaksikan, guna menghindari perselisihan dan untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak.¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama usaha di muka bumi agar membuat perjanjian secara tertulis, bukan hanya secara lisan, agar terhindar dari hal-hal yang berpotensi merugikan dalam hubungan kerja sama tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan wawancara dan observasi mengenai sistem bagi hasil *musaqah* pada perkebunan kelapa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang dilakukan berdasarkan secara turun temurun atau adat dan tradisi daerah digunakan dalam skema bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Habunuha di Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Perjanjian ini terwujud melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan secara lisan. Mengenai Biaya terkait dengan proses pengelolaan, seperti sewa panjat pohon kelapa ditanggung bersama. Presentase pembagian hasil yang dilakukan dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggarap mendapatkan setengah dari hasil penjualan kopra, begitu pula dengan pemilik lahan. Durasi akad *musaqah* ini tidak ditentukan sampai kapan berakhirnya akad tersebut. Apabila pemilik kebun atau salah satu pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan, mengalami musibah seperti meninggal dunia, maka kerja sama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai keputusan ahli waris dari masing-masing pihak. Secara praktis, kerja sama akad *musaqah* ini sudah berjalan cukup baik, dengan masih adanya penggarap yang terlibat.
2. Praktik bagi hasil (*musaqah*) yang dilakukan oleh masyarakat desa habunuha telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun dalam praktiknya masih melakukan perjanjian secara lisan, karena masyarakat Desa Habunuha belum sepenuhnya memahami konsep *Musaqah* dalam Islam karena istilah tersebut belum dikenal dalam kehidupan sehari-hari.

3.

SARAN

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang di bahas di atas maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat, terutama petani, disarankan agar setiap kesepakatan atau akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan juga harus didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan juga adanya para saksi dalam melakukan perjanjian. Ini penting karena perjanjian yang tertulis memberikan landasan hukum yang kuat dan dapat mencegah terjadinya perselisihan dan sengketa antara kedua belah pihak. Selain itu, untuk perjanjian akad *musaqah* bagi hasil, durasi atau jangka waktu berlaku perjanjian tersebut harus dijelaskan secara rinci dan jelas.
2. Kepada petani penggarap apabila melakukan kerjasama akad *musaqah* hendaknya memiliki sifat amanah dan jujur dalam pembagian hasil. Kemudian untuk pemilik lahan sebaiknya melakukan pengawasan terkait dengan hasil yang didapatkan guna untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses pengelolaan dan pembagian hasil.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad *musaqah*.

REFERENSI

- Ascarya dan Diana Yumanita. "Analisis Rendahnya Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 22, no. 4 (2019)
- Abd Al-karim Zaidan, *fiqh Al-islami fi thawri Al-jadid* (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1997)
- Ascarya, *akad dan produk bank syari'ah* (Jakarta: Rajawali pers, 2009)

¹⁷ Tafsir Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail Bin Umar Katsir, Dalam *Kitab Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282

- Al-Kaaf Zaky Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam prespektif islam* (Banadung: CV Pustaka setia, 2002)
- Amalia Asti, *Pelaksanaan Kerja Sama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Menejemen (2024)
- A Munawar, *penerapan akad musaqah pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten aceh utara*, jurnal ekonomi syari'ah 8(1) (2020)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilalatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)
- Antonio syafi'I Muhammad, *bank syaria'ah: dari teori ke praktik* (Jakarta: gema instansi, 2001)
- Anis Ibrahim Azhari, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, (Cairo: Dar al-Da'wah, 2004).
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 3, , Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005
- Alauddin Alkasani, *Badai' i Al-Shana' i Fi Tartib Al-Shara' I* Juz 6 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003)
- Al-Islami Al-Fiqh Majma', *Qararat Wa Tawsiyyat Majma' Al-Fiqh Al-Islami*. (Jeddah: Rabitah Al-'Alam Al-Islami, 2000)
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musaqah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).
- Gusri, G. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1, no. 69 (2020): 1–80.
- Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Mumalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (UIN: Maliki Press, Cet, 10, 2018)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet 7, 2011)
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tafsir QS. Al-Baqarah: 188
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mardani, *hukum ekonomi syari'ah di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2021)
- Moleong, L.J, *metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. (20217)
- Nurman, Muhammad zamzami. “Model Pertanian Berkelanjutan Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pertanian Indonesia Era Modern.” *Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary* 2, no. 2 (2024): 20–27.
- Prilia kurnia Ningsih, *fiqh muamalah*, (cet: rajawali printing, 11, 2021)
- Reni Anggraini. “Mplementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Kelapa Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 15, No. 1 (2024)
- Raehana Syarifah, Dkk, *buku ajar metode penelitian kualitatif*, (Cet I; Jambi: PT, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Syafei, Ahmad, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik. “Integrasi Kearifan Lokal dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Studi Kasus di Jawa Barat.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019): 156-172
- Syarifudin Amir, *garis-garis besar fiqh* (Jakarta kencana, 2010) .
- Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap*” (Bandung sinar baru Algensindo: 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Dan R&D. Bandung: Alfabet. (2016)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. (Bairut:Dar Al-Fikr, 1983)
- Tektona indra rahmadani. “*hukum ekonomi syaria'ah*” (sukajaya:sada kurnia pustakA2023)
- Tafsir Al-Qurtubi, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Anṣārī al-Qurtubī “*Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān* vol,6.”(cet: bairut.1985)
- Tafsir Ibnu Katsir, Abu Al-Fida’ Ismail Bin Umar Katsir, Dalam *Kitab Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282
- Umi Hani, Buku Ajar Fiqh Muamalah (universitas islam Kalimantan arsyad al- banjary Banjarmasin 2021)
- Yunus H. (2021), *implementasi ekonomi syari'ah dalam kerjasama pertanian di perdesaan* , jurnal ekonomi dan syari'ah pedesaan, 6(3) (2021),
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985



Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Imtiyaz: Cet, 1 2017)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.